



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, lahir di Lemoh, tanggal 29 September 1981, jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, agama Kristen, alamat di [REDACTED] Minahasa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pingkan Fransisca Manoppo, S.H, Polce Ferdy Tololiu, S.H., dan Sanger Frengky Josua, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara "PINGKAN FRANSISCA MANOPPO, S.H" dengan alamat di Jln. Tololiu Supit, Kelurahan Tingkulu Link. V No. 31, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal Senin, 10 April 2023 dengan No. Reg 460/SK/PN Mnd, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, lahir di Manado, tanggal 04 Desember 1992, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, agama Kristen, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di [REDACTED], Propinsi Papua dan sekarang berdomisili di Kelurahan Tikala Ares lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Kelas IA pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 9 April 2015 sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa dalam hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai atau memiliki buah hati seorang anak yang bernama [REDACTED], Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari, 29 November 2021, Umur : 1 Tahun, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Sekarang berada di tempat Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat saling cekcok/perselisihan terus menerus hingga Tergugat melakukan kekerasan fisik dan karena Tergugat memiliki Perempuan lain (berselingkuh), pada akhirnya Penggugat mengambil langkah keluar dari rumah;
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rintang dan tidak lagi hidup dalam satu rumah sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini gugatan di ajukan;
5. Bahwa Penggugat tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat dan juga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis;
6. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi – Utara, pada tanggal 9 April 2015 sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]. mohon diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa terhadap hak asuh dari satu orang anak [REDACTED] tersebut di berikan kepada Penggugat, sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang di uraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenaan memutuskan:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsupkan dihadapan Pegawai kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi – Utara, pada tanggal 9 April 2015 sebagaimana disebutkan dalam **kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]** [REDACTED]. di putuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak asuh dari satu orang anak [REDACTED] tersebut di berikan kepada Penggugat, sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi – Utara untuk dibuatkan Akta Perceraian ,
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

**“ Apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)“**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Pingkan Fransisca Manoppo, S.H., Polce Ferdy Tololiu, S.H., dan Sanger Frengky Yosua, S.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 460/SK/PN Mnd tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan sesuai relaas panggilan sidang tanggal 26 Mei 2023, 8 Juni 2023 dan 16 Juni 2023 untuk sidang tanggal 31 Mei 2023, 14 Juni 2023 dan 21 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat di pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah, maka perkara ini akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu untuk melanjutkan perkara ini dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya gugatan Penggugat tersebut tidak mengalami perbaikan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 27 April 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara [REDACTED] dan [REDACTED], [REDACTED] tertanggal 08 April 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] a.n. [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 03 Januari 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] tanggal 13 April 2023 a.n. [REDACTED], diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Izin Cerai tertanggal [REDACTED], diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 6 Juni 2003, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I dibawah janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menjadi Saksi sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah teman Saksi;
  - Bahwa Tergugat bernama [REDACTED];

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 April 2015 di Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama [REDACTED] yang lahir di Manokwari pada tanggal 20 November 2021;
- Bahwa karena masih kecil, sekarang ini keberadaan anak Penggugat dan Tergugat ada bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, namun sejak bulan Juli 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab perkecokan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tergugat telah memiliki perempuan lain (berselingkuh) sehingga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat memilih untuk keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat adalah seorang polisi yang bertugas di Manokwari;
- Bahwa setahu saya, saat ini Tergugat tinggal di Kelurahan Tikala;
- Bawa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun setengah telah pisah ranjang dan tidak lagi hidup dalam satu rumah karena Penggugat tidak tahan dianiaya secara fisik oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah dari Manokwari ke Manado dan tinggal di Kota Tomohon;
- Bahwa Penggugat adalah PNS [REDACTED] tetapi saat ini bekerja sebagai pegawai titipan [REDACTED];
- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tetap menafkahi anak mereka;
- Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dimana Tergugat justru menyatakan dengan tegas kesediaan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kehidupan ruman tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka menurut saya, kehidupan rumah tanggal mereka sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk menjadi Saksi sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah teman Saksi;
- Bahwa Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 April 2015 di Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama [REDACTED] yang lahir di Manokwari pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa karena masih kecil, sekarang ini keberadaan anak Penggugat dan Tergugat ada bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, namun sejak bulan Juli 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi percekocan;
- Bahwa penyebab percekocan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tergugat telah memiliki perempuan lain (berselingkuh) sehingga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat memilih untuk keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat adalah seorang polisi yang bertugas di Manokwari;
- Bahwa setahu saya, saat ini Tergugat tinggal di Kelurahan Tikala;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun setengah telah pisah ranjang dan tidak lagi hidup dalam satu rumah karena Penggugat tidak tahan dianiaya secara fisik oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah dari Manokwari ke Manado dan tinggal di Kota Tomohon;
- Bahwa Penggugat adalah PNS [REDACTED] tetapi saat ini bekerja sebagai pegawai titipan di Pemerintah Kota Tomohon;
- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tetap menafkahi anak mereka;
- Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dimana Tergugat justru menyatakan dengan tegas kesediaan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka menurut saya, kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat beralasan, tidak melawan hak, dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan yang ada, dengan pertimbangan sebagai berikut (Vide: H. Hensyah Syahlani, SH., Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Mahkamah Agung, Jakarta, 2007, hal. 65) :

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif mengadili, apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado dan bukti surat yang bertanda P-6 yang dimana Kediaman Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], kota Manado, yang dimana kota Manado termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan pemanggilan terhadap Tergugat sesuai risalah panggilan yang dilaksanakan masing-masing untuk persidangan tanggal 31 Mei 2023 dengan risalah panggilan tanggal 26 Mei 2023, persidangan tanggal 14 Juni 2023 dengan risalah panggilan tanggal 8 Juni 2023 dan persidangan tanggal 21 Juni 2023 dengan risalah panggilan tanggal 16 Juni 2023, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka menurut Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat dipandang tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara ini dan dianggap pula mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor I tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan para saksi diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah sesuai Kutipan Akta Pernikahan Nomor [REDACTED] tanggal 27 April 2015, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen dan dihadapan Pegawai Pencatat Sipil pada tanggal 9 April 2015 sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus salah satu alasannya karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk dapat mengajukan perceraian haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Atasan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1984 harus ada izin untuk bercerai;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian kepada Penggugat [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan adanya bukti P-5 tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa sejak awalnya perkawinan Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok disebabkan Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan bahwa kemudian masalah cekcok dimaksud sudah terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dihindari sehingga akhirnya memuncak pada sekitar pertengahan tahun 2022 Penggugat telah turun dari rumah kediaman bersama, tetapi seizin dari Tergugat dan telah meninggalkan Tergugat karena menghindari percetakan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19, huruf b dan f karenanya

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa saksi – saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi cecok terus menerus;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat terhadap keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar untuk dicapai terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak Tahun 2022 hal ini menghindari hal hal yang tidak di inginkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yaitu "Menyatakan hak asuh dari satu orang anak [REDAKTED] tersebut diberikan kepada Penggugat, sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri";

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum dimaksud, yang mana berdasarkan bukti surat bertanda P-3, yang mana hal ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut saat ini belum dewasa dan belum dapat hidup mandiri, yang mana hal ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwasanya benar Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur/belum dewasa dan masih balita, maka seharusnya pengasuhan dan pemeliharaan berada pada Penggugat dengan biaya hidup dan pendidikan di tanggung Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karenanya terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 3 tersebut dan sepanjang mengenai hal dimaksud sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, haruslah dinyatakan dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu pemanggilan dan segala aturan yang berkaitan telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, serta Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat pada sidang pertama, maka tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang menghadap persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya, sehingga oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek (Putusan tidak hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, Tergugat patut dihukum membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 2015 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDAKSI] tanggal 27 April 2015, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Anak Bernama [REDAKSI], Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 29 November 2021 sesuai kutipan Akte Kelahiran nomor [REDAKSI] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal [REDAKSI], tetap berada dalam

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya hidup dan pendidikan di tanggung Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, agar dapat dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kelas IA, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Yance Patiran, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilyn Ann Antou, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H

Yance Patiran, S.H., M.H

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Marilyn Ann Antou, S.E., S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2023PN Mnd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2.....B	: Rp150.000,00;
biaya Proses.....	
3.....B	: Rp175.000,00;
biaya Panggilan Tergugat.....	
4. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
5. Meterai.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp375.000,00;
(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	